

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa handphone di Desa Lumban Pasir terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu keterlambatan pembayaran biaya sewa, keterlambatan atau tidak mengembalikan handphone sesuai waktu yang disepakati, kerusakan barang selama masa sewa, serta pelanggaran terhadap kesepakatan penggunaan. Terjadinya wanprestasi tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kurangnya pemahaman para pihak terhadap hak dan kewajibannya, tidak adanya perjanjian tertulis, serta tingginya hubungan kepercayaan dalam pelaksanaan transaksi. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktik sewa-menyewa handphone tersebut pada dasarnya termasuk akad ijarah yang diperbolehkan karena terdapat kesepakatan antara pemilik dan penyewa mengenai pemanfaatan barang dengan imbalan tertentu. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah karena masih terdapat ketidakjelasan mengenai tanggung jawab atas kerusakan, batas pelaksanaan kewajiban, dan penyelesaian apabila terjadi pelanggaran akad. Bentuk wanprestasi yang dilakukan penyewa dapat dikategorikan sebagai kelalaian (*taqshir*), pelanggaran batas atau kesepakatan (*ta'addi* dan *mukhalafah al-syarth*), sedangkan tindakan sepihak yang merugikan salah satu pihak juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan pemenuhan akad. Oleh karena itu, pelaksanaan sewa-menyewa handphone di Desa

Lumban Pasir perlu dilengkapi dengan kesepakatan yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban, kondisi barang, jangka waktu, pembayaran, tanggung jawab atas kerusakan, serta mekanisme penyelesaian sengketa agar akad ijarah dapat dilaksanakan secara lebih adil, jelas, dan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat (Pemilik dan Penyewa)

Diharapkan para pihak yang melakukan transaksi sewa-menyewa handphone dapat membuat perjanjian tertulis sederhana yang memuat secara jelas hak dan kewajiban masing-masing, termasuk ketentuan mengenai tanggung jawab, sanksi, dan mekanisme penyelesaian sengketa, sehingga dapat meminimalisir terjadinya wanprestasi.

2. Bagi Aparatur Desa dan Tokoh Masyarakat

Diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pemahaman hukum ekonomi syariah, khususnya dalam pelaksanaan akad yang sesuai dengan prinsip kejelasan, keadilan, dan amanah.

3. Bagi Lembaga Pendidikan dan Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya terkait praktik akad ijarah dalam kehidupan masyarakat, serta mendorong penelitian lanjutan yang lebih komprehensif.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup lokasi dan jenis objek penelitian. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan cakupan yang lebih luas, serta menggunakan pendekatan yang lebih variatif untuk memperoleh hasil yang lebih mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

- Anto, Randi, and Irene Rini Demi Pangestuti. "Transmission of Information of the Indonesian Dual Listed Shares." *International Journal of Financial Research* 11, no. 2 (2020): 255. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n2p255>.
- Aqbar, Khaerul, and Azwar Iskandar. "Prinsip Tauhid Dalam Implementasi Ekonomi Islam." *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2021): 34–44.
- Ardiansyah, Muchamad Nur. "Perlindungan Hak Konsumen Atas Kehilangan Barang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Penyelenggara Parkir/Penitipan Universitas Islam Indonesia)." PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/49089>.
- Argarini, Galuh Mustika, and Faisol Mubarak. "Jual Beli Handphone Bekas Perspektif Ekonomi Islam." *Journal of Economic and Islamic Research* 1, no. 01 (2022): 77–101.
- Arifin, Zarul, and Hatoli Hatoli. "Implementation of the Application of Multi Akad Murabahah and Rahn in the Mulia Metal Products in the Sharia Pawnshops City of Singkawang Islamic Law Perspective." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 19, no. 1 (2021): 91. <https://doi.org/10.30984/jis.v19i1.1190>.
- Badriah, Siti. "Fungsi Handphone Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga." PhD Thesis, Universitas Airlangga, 2017. <https://repository.unair.ac.id/67447/>.
- Evi, Tiolina. *Transformasi Transaksi Tunai Ke Digital Di Indonesia*. Cv. Aa. Rizky, 2023. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&idI>.
- Groenland, Edward, and Léo-Paul Dana. *Qualitative Methodologies and Data Collection Methods: Toward Increased Rigour in Management Research*. Vol. 01. New Teaching Resources for Management in a Globalised World. WORLD SCIENTIFIC, 2019. <https://doi.org/10.1142/11449>.
- Habsy, Bakhrudin All. "Seni Memahami Penelitian Kuliitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling: Studi Literatur." *Jurnal Konseling Andi Matappa* 1, no. 2 (2017): 90–100.
- Hamali, Sambudi, Ari Riswanto, Tetty Sufianty Zafar, et al. *Metodologi Penelitian Manajemen: Pedoman Praktis Untuk Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah*

Ilmu Manajemen. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=mXPkEAAAQBAJ&oi>.

Harahap, Asrika Adelina. “Pelaksanaan Denda Akibat Wanprestasi Sewa Menyewa Rumah Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” PhD Thesis, IAIN Padangsidempuan, 2018.
<http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/1336>.

Harahap, Fadlan Azima. “Praktik Penyaluran Kembali Sewa TV Kabel Di Kampung Tobu Kelurahan Wek I Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan (Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).” PhD Thesis, IAIN Padangsidempuan, 2021. <http://etd.uinsyahada.ac.id/7646/>.

Irsad, Abdul Rosyid, Azizan Sentosah H, and Fahad A. Sadat. “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Menurut Abu Ubaid.” *Syntax Idea* 7, no. 1 (2025): 103–14.
<https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v7i1.12087>.

Jaya, Herman. “Strategi Bauran Pemasaran Dalam Meningkatkan Minat Beli Handphone Gaffar Cell Di Soreang Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam).” PhD Thesis, IAIN Parepare, 2021.
<http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2649/>.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Khaliq, Abdul Khaliq, Achmad Abubakar, and Rusydi Khalid. “Al-Qur'an Perspective About Ijarah (Leasing).” *Economos : Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 5, no. 3 (2022): 212–18. <https://doi.org/10.31850/economos.v5i3.2044>.

Khotimah, Umi Khusnul. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Ekonomi Islam*. Nawa Litera Publishing, 2024. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=>.

Lamantu, Ivana Angela, Paulus Robert Tuerah, and Xaverius Erick Lobja. “Penggunaan Smartphone Pada Masyarakat Di Desa Rumengkor.” *Abdurrauf Science and Society* 1, no. 4 (2025): 720–39.

Levania, Adinda, Zahra Aolia, and Gusti Yosi Andri. *Efektivitas Legalisasi Notaris Dalam Melindungi Kekuatan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah*. 4 (2025).

Mubayyinah, Fira. “Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah.” *Journal of Sharia Economics* 1, no. 1 (2019): 14–29.

Nimas Parawansyah Pramadhyta Galuh Muktasyim and Putri Handayani. “Analisis Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pelaku Usaha Penyewa Kamera DSLR Dan

- Tindakan Konsumen Yang Beritikad Tidak Baik Di Era Ekonomi Digital.” *Journal Sains Student Research* 1, no. 1 (2023): 956–69. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i1.429>.
- Nugroho, Catur, S. Sos, and M. I. Kom. *Cyber Society: Teknologi, Media Baru, Dan Disrupsi Informasi*. Prenada Media, 2020. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id4>.
- Palupi, Nur Wulan Intan, Siti Risdatul Ummah, and Pipit Larasati. “Konsep Dan Praktik Metode Kualitatif Untuk Penelitian Sosial.” *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 188–98.
- Permana, Yoga, and Fauzatul Laily Nisa. “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 2 (2024): 80–94. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i2.3072>.
- Puspita, Ika. *Pengantar Komunikasi Seluler*. Deepublish, 2024. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id>.
- Putri, Amandafanny Silviana. “Literasi Digital: Strategi Social Enterprise Sebagai Crowdfunding Platform Dalam Memberdayakan Masyarakat Berdonasi Secara Online (Studi Kasus Kitabisa. Com).” B.S. thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif ..., 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57311>.
- Qomaruddin, Qomaruddin, and Halimah Sa’diyah. “Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman.” *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84.
- Redha, Husna. “Dampak Penggunaan Handphone Terhadap Perubahan Perilaku Remaja: Studi Kasus Di Desa Paya Dapur, Aceh Selatan.” PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34989/>.
- Romdona, Siti, Silvia Senja Junista, and Ahmad Gunawan. “Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara Dan Kuesioner.” *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* 3, no. 1 (2025): 39–47.
- Rustam, Muhammad. “Survei Penggunaan Telepon Genggam Pada Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual Provinsi Maluku.” *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan* 19, no. 1 (2015): 11–22.

- Samudra, Anton Hendrik, Go Lisanawati, and Natalia Wijaya. *Peran Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online Di Kota Surabaya*. 2018. <http://repository.ubaya.ac.id/36422/>.
- Sarnoto, Ahmad Zain. “Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pengelolaan Pendidikan Menengah Pasca Pandemi Covid-19.” *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 3 (2023): 319–28. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v3i3.284>.
- Suriani, Nidia, and M. Syahrani Jailani. “Konsep Populasi Dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan.” *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 24–36.
- Syafi’i, Imam, and Muhammad Ihwan. *Implementasi Konsep ‘Urf Sebagai Upaya Dinamisasi Hukum Islam Kontemporer*. n.d.
- Syaichoni, Ahmad. “Ijarah Maushufah Fi Al-Dzimmah Dalam Kajian Muamalah Kontemporer.” *Jurnal Syntax Transformation* 1, no. 10 (2020): 668–75.
- Tanjung, Irma Suriani. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Handphone Merek Xiaomi Pada Masyarakat Kelurahan Wek II Kecamatan Batangtoru.” PhD Thesis, IAIN Padangsidimpuan, 2020. <http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/3141>.
- Tehuayo, Rosita. “Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah.” *Jurnal Tahkim* 14, no. 1 (2018): 87.
- Waruwu, Marinu. “Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan.” *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 198–211.
- Wini Nurlita, Sabrina. “Pelaksanaan Perjanjian Lisan Dalam Praktek Sewa Menyewa Rumah Menurut Hukum Positif Indonesia Di Desa Jati Sidoarjo.” *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 05 (2021): 672–80. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i5.277>.
- Yuliani, Wiwin, and Ecep Supriatna. *Metode Penelitian Bagi Pemula*. Penerbit Widina, 2023. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&idU>.
- Yusanto, Yoki. “Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif.” *Journal of Scientific Communication (Jsc)* 1, no. 1 (2020). <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jsc/article/view/7764>.

Yuwono, Cinanthya, Dwi Kuswianto, Ovi Ariyanti, Fatih Atsaris Sujud, and Deska Setya Nurromdhona. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&idM>.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

1. **Judul Penelitian:**
Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Wanprestasi* dalam Perjanjian Sewa-Menyewa *Handphone* di Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kota
2. **Tujuan Wawancara**
 - b. Mengidentifikasi praktik sewa-menyewa *handphone* di masyarakat.
 - c. Mengetahui bentuk-bentuk *Wanprestasi* yang terjadi.
 - d. Menganalisis penyelesaian *Wanprestasi* yang dilakukan.
 - e. Mengkaji kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah (akad ijarah).
3. **Jenis Informan**
 - a. Pemilik usaha/rental HP
 - b. Penyewa (konsumen)
 - c. Tokoh masyarakat
 - d. Tokoh agama / ahli syariah
4. **Teknik Wawancara**
 - a. Wawancara mendalam (in-depth interview)
 - b. Semi terstruktur (boleh berkembang di lapangan)
5. **Etika Wawancara**
 - a. Meminta izin responden
 - b. Menjaga kerahasiaan data
 - c. Tidak memaksakan jawaban
 - d. Bersikap netral dan objektif

Lampiran 2: Daftar Pertanyaan Wawancara

Untuk Pemilik Usaha Sewa Handphone

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menjalankan usaha sewa handphone?
2. Bagaimana sistem sewa yang diterapkan (harian, mingguan, dll)?
3. Apa saja syarat bagi penyewa?
4. Apakah ada perjanjian tertulis atau hanya lisan?
5. Apa saja isi kesepakatan antara pemilik dan penyewa?
6. Bagaimana sistem pembayaran sewa?
7. Apakah pernah terjadi pelanggaran perjanjian oleh penyewa?
8. Bentuk Wanprestasi apa yang paling sering terjadi?
(contoh: terlambat bayar, tidak mengembalikan, kerusakan HP)
9. Apa penyebab utama terjadinya Wanprestasi menurut Anda?
10. Anda menyelesaikan kasus Wanprestasi?
11. Apakah pernah melibatkan pihak ketiga (tokoh masyarakat, dll)?
12. Apakah ada sanksi tertentu bagi penyewa?
13. Apakah Anda mengetahui konsep akad ijarah dalam Islam?
14. Menurut Anda, apakah praktik sewa ini sudah sesuai dengan prinsip syariah?
15. Apakah pernah mempertimbangkan sistem yang lebih sesuai syariah?

Untuk Penyewa Handphone

1. Mengapa Anda menyewa handphone?
2. Sudah berapa kali melakukan sewa?
3. Apakah Anda memahami isi perjanjian sewa?
4. Apakah perjanjian dilakukan secara tertulis atau lisan?
5. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan memenuhi perjanjian?
6. Jika ya, dalam bentuk apa?
7. Apa penyebabnya?
8. Bagaimana penyelesaian masalah tersebut?
9. Apakah Anda merasa penyelesaiannya adil?
10. Apakah Anda mengetahui aturan sewa dalam Islam?
11. Menurut Anda, apakah praktik ini sudah adil dan sesuai syariah?

Untuk Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana praktik sewa-menyewa handphone di desa ini?
2. Apakah sering terjadi konflik antara pemilik dan penyewa?
3. Bagaimana masyarakat biasanya menyelesaikan masalah tersebut?
4. Apakah ada aturan adat atau kebiasaan yang mengatur praktik ini?
5. Bagaimana pandangan Anda terhadap keadilan dalam praktik tersebut?

Lampiran 3: Hasil Wawancara Penelitian

Informan: Pemilik Usaha Sewa Handphone

No	Pertanyaan	Jawaban Informan
1	Sejak kapan menjalankan usaha?	Mulai tahun 2021, awalnya hanya beberapa unit, sekarang sekitar 10 unit HP
2	Sistem sewa yang diterapkan?	Umumnya harian, ada juga mingguan tergantung kebutuhan penyewa
3	Syarat bagi penyewa?	Menyerahkan KTP atau jaminan lain seperti SIM
4	Bentuk perjanjian?	Tidak ada perjanjian tertulis, hanya lisan
5	Isi kesepakatan?	Harga sewa dan lama pemakaian
6	Sistem pembayaran?	Bisa di awal atau di akhir sesuai kesepakatan
7	Apakah terjadi Wanprestasi?	Sering terjadi, terutama keterlambatan pembayaran
8	Bentuk Wanprestasi?	Terlambat bayar, HP rusak, dan keterlambatan pengembalian
9	Penyebab Wanprestasi?	Penyewa tidak punya uang atau lalai
10	Cara penyelesaian?	Diselesaikan secara baik-baik dengan komunikasi
11	Melibatkan pihak lain?	Jarang, kecuali masalah besar
12	Sanksi bagi penyewa?	Denda atau ganti rugi
13	Pengetahuan akad ijarah?	Tidak paham istilah, tapi tahu konsep sewa
14	Kesesuaian syariah?	Dianggap sesuai karena sama-sama setuju
15	Sistem syariah?	Belum diterapkan secara khusus

Sumber : (Wawancara Pemilik, 10 Februari 2026)

Informan: Penyewa Handphone

No	Pertanyaan	Jawaban Informan
1	Alasan menyewa HP?	Karena HP rusak dan butuh untuk bekerja
2	Frekuensi menyewa?	Sekitar 3 kali
3	Memahami perjanjian?	Tidak terlalu, hanya tahu kewajiban umum
4	Bentuk perjanjian?	Lisan
5	Pernah Wanprestasi?	Pernah terlambat bayar
6	Bentuk kesulitan?	Tidak punya uang saat jatuh tempo
7	Penyebabnya?	Penghasilan tidak menentu
8	Penyelesaian?	Meminta waktu tambahan
9	Apakah adil?	Cukup adil
10	Pengetahuan syariah?	Tidak terlalu paham
11	Kesesuaian syariah?	Dianggap sesuai karena tidak ada paksaan

Sumber : (Wawancara Penyewa, 15 Februari 2026)

Informan: Tokoh Masyarakat

No	Pertanyaan	Jawaban Informan
1	Praktik sewa HP di desa?	Sudah umum, terutama di kalangan anak muda
2	Apakah sering terjadi konflik?	Ada, tetapi tidak besar
3	Penyelesaian masalah?	Secara kekeluargaan
4	Aturan adat?	Tidak ada aturan khusus
5	Pandangan tentang keadilan?	Kadang adil, kadang ada yang dirugikan

Sumber : (Wawancara Tokoh Masyarakat, 20 Februari 2026)

TABEL RINGKASAN TEMUAN WAWANCARA

Aspek	Temuan Utama
Bentuk Akad	Mayoritas lisan tanpa perjanjian tertulis
Pemahaman Pihak	Rendah terhadap isi perjanjian dan hukum syariah
Bentuk Wanprestasi	Keterlambatan bayar, kerusakan, tidak mengembalikan
Penyebab	Faktor ekonomi dan kelalaian
Penyelesaian	Kekeluargaan (musyawarah)
Kesesuaian Syariah	Belum optimal, masih ada unsur ketidakjelasan (gharar)

Lampiran 4: Hasil Observasi Penelitian

Identitas Penelitian

Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap

Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Handphone di Desa Lumban Pasir
Kecamatan Panyabungan Kota

Lokasi : Desa Lumban Pasir

Peneliti : MHD Yakub Yamin Nasution

Tanggal Observasi : 10 Februari 2026 – 10 Maret 2026

Waktu : 14.00 – 17.00 WIB

Tujuan Observasi

Mengamati secara langsung praktik sewa-menyewa handphone

Mengidentifikasi bentuk pelaksanaan akad (ijarah)

Menemukan indikasi Wanprestasi dalam praktik lapangan

Mengkaji kesesuaian praktik dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Jenis Observasi

Observasi langsung (non-partisipatif / partisipatif ringan)

Observasi terbuka

Hasil Observasi

Praktik Sewa-Menyewa Handphone

No	Aspek yang Diamati	Indikator	Hasil Observasi	Keterangan
1	Proses transaksi	Cara penyewa melakukan sewa	Penyewa datang langsung ke tempat pemilik, memilih HP, lalu terjadi kesepakatan lisan	Tidak ada prosedur tertulis
2	Sistem pembayaran	Tunai / cicilan / tempo	Pembayaran dilakukan secara harian, dibayar di awal atau di akhir sesuai kesepakatan	Sistem fleksibel

3	Durasi sewa	Harian / mingguan / bulanan	Umumnya harian, beberapa kasus mingguan	Tidak ada batasan baku
4	Kondisi barang	Layak / tidak layak	HP dalam kondisi layak pakai, namun tidak ada pengecekan detail saat penyerahan	Berpotensi konflik

Pelaksanaan Akad (Ijarah)

No	Aspek	Indikator	Hasil Observasi	Keterangan
1	Bentuk akad	Lisan / tertulis	Seluruh transaksi menggunakan akad lisan	Tidak ada bukti hukum tertulis
2	Kejelasan akad	Ada/tidaknya kesepakatan jelas	Kesepakatan hanya terkait harga dan durasi, tidak detail terkait risiko	Kurang lengkap
3	Kerelaan pihak	Tidak ada paksaan	Kedua pihak terlihat sepakat tanpa paksaan	Sesuai prinsip ridha
4	Objek akad	HP jelas spesifikasi & kondisi	Spesifikasi disebutkan secara umum, tidak rinci	Kurang transparan
5	Upah/sewa	Nominal jelas dan disepakati	Nominal sewa disepakati di awal	Sudah jelas

Indikasi Wanprestasi

No	Aspek	Indikator	Hasil Observasi	Keterangan
1	Keterlambatan	Tidak bayar tepat waktu	Ditemukan penyewa terlambat membayar 2-3 hari	Sering terjadi
2	Kerusakan barang	HP rusak saat dikembalikan	Terdapat kasus HP mengalami kerusakan layar	Tidak ada kesepakatan awal
3	Tidak mengembalikan	Barang tidak dikembalikan	Ada kasus penyewa sulit dihubungi	Risiko tinggi
4	Pelanggaran kesepakatan	Tidak sesuai perjanjian	Penyewa menggunakan HP di luar kesepakatan waktu	Lemah pengawasan

Penyelesaian Sengketa

No	Aspek	Indikator	Hasil Observasi	Keterangan
1	Cara penyelesaian	Musyawarah / sanksi	Diselesaikan melalui komunikasi langsung	Tidak formal
2	Keterlibatan pihak lain	Tokoh masyarakat / aparat	Jarang melibatkan pihak ketiga	Bersifat kekeluargaan
3	Bentuk sanksi	Denda / ganti rugi	Penyewa diminta mengganti kerusakan	Tidak ada standar nilai
4	Respons para pihak	Menerima / menolak	Umumnya menerima, namun kadang terjadi perdebatan	Tidak selalu efektif

Kesesuaian dengan Hukum Ekonomi Syariah

No	Aspek	Indikator	Hasil Observasi	Keterangan
1	Prinsip keadilan	Tidak merugikan salah satu pihak	Dalam beberapa kasus, pemilik merasa dirugikan	Belum optimal
2	Prinsip amanah	Kepercayaan dijaga	Terdapat pelanggaran amanah oleh penyewa	Lemah
3	Transparansi	Tidak ada unsur penipuan	Kurangnya penjelasan detail di awal akad	Mengandung gharar
4	Bebas gharar	Tidak ada ketidakjelasan akad	Ditemukan ketidakjelasan tanggung jawab kerusakan	Tidak sesuai syariah

LAMPIRAN 5 : DOKUMENTASI



Kantor Kepala Desa Lumban Pasir



Tempat Sewa HP Pertama



Wawancara dengan Bapak Rahmad selaku Pemilik Tempat Sewa HP Pertama



Kondisi sewa Hp di toko Pertama



Wawancara dengan beberapa Penyewa HP di Toko Pertama



Wawancara dengan Pemilik Tempat Sewa HP Kedua



Wawancara dengan Beberapa Penyewa HP di Toko Kedua



Foto Kondisi HP dan Suasana di Tempat Sewa HP Kedua



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978 Telepon (0636) 7006359
Website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : MHD YAKUB YAMIN NASUTION
NIM : 19020052
Semester / T.A : XIV (Empat Belas) 2026
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Handphone Di Desa Lumban Pasir
Pembimbing I : Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
	Acc BAB I		
	Acc BAB II		
	Acc BAB III		
	Acc BAB IV		
	Acc BAB V		
27/2 ²⁶	Acc untuk Simulasi		

Catatan:

1. Blanko ini harus dibawa setiap melaksanakan konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, 2026
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Ahmad Mahaid, M.H.I
NIP. 198503282019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978 Telepon (0636) 7006359
Website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : MHD YAKUB YAMIN NASUTION
NIM : 19020052
Semester / T.A : XIV (Empat Belas) 2026
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Handphone Di Desa Lumban Pasir
Pembimbing II : Akhyar, M.H

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
27 April	Perbaiki Footnet		
1 Mei	Latar belakang Perbaiki		
12 Mei	Perbaiki rumusan masalah dan basis		
17 Mei	Perbaiki di bab IV		
20 Mei	Perbaiki label di bab III		

Catatan:

1. Blanko ini harus dibawa setiap melaksanakan konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, 2026
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Ahmad Ma'aid, M.H.I
NIP. 198503282019031002



**KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR : 90 /Sti.21/D.1a/PP.00.9/11/2025
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2025/2026;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tahun akademik 2025/2026.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 90 Tahun 2024 Tentang Pembimbing Skripsi Di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

KESATU : Mengangkat Saudara:

1. Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) sebagai Pembimbing I
2. Akhyar, M.H Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) sebagai Pembimbing II

KEDUA : Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Mhd Yakub Yamin Nasution, NIM: 19020052 Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) dengan judul skripsi "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Handphone di Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan".

KETIGA : Dosen pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA STAIN Madina tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal, November 2025
KETUA PRODI HUKUM EKONOMI
SYARIAH (MU'AMALAH)



ASRUL HAMID



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978

Website: www.stain-madina.ac.id

Email: stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B- 69 /Sti.21/F.1/TL.00/02/2026

12 Februari 2026

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Kepala Desa Lumban Pasir

Kecamatan Panyabungan

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa :

Nama : Mhd. Yakub Yamin

NIM : 19-02-0052

Semester : XIII (Tiga Belas)

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wansprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Handphone di Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan

Tempat Penelitian : Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan

Waktu Penelitian : Februari s/d April 2026

Demikian disampaikan, atas kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Ketua

Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)

Suryadi Nasution, M.Pd

Tembusan:

1. Ketua STAIN MADINA

2. Ketua Prodi HES

3. Arsip



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mhd Yakub Yamin Nasution
NIM : 19020052
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Tanggal Lahir : Gunung Tua, 14 Agustus 2001
Alamat : Gunung Tua Lumban Pasir
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Nomor Hp : 081262020744
Email : Muhammadyakubbyamin@gmail.com
Nama Ayah : Zainal Arifin
Pekerjaan Ayah : Pensiunan PNS
Nama Ibu : Helmi Suaidah
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

Akademis

SD : SDN 093 / 2013
SMP : SMP Negeri 3 Panyabungan / 2016
SMA : SMA Negeri 1 Panyabungan / 2019
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri MADINA